

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 25

Tahun 2002

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 12 TAHUN 2002 (12/2002)
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, sehingga keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Yogyakarta perlu diatur dan disesuaikan;
 - b. bahwa nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LKMK), merupakan nama yang muncul dari aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta yang merupakan pengganti nama LKMD, sedangkan untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tetap memakai nama tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LKMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta di bawah Camat;
- f. Keputusan Lurah adalah Semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan

untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;

- h. Pemberdayaan masyarakat adalah seluruh proses kegiatan mengikat kekuatan masyarakat melalui pengembangan kemauan dan kemampuan, untuk terwujudnya kemandirian masyarakat;
- i. Mitra kerja LPMK adalah seluruh pihak baik perorangan/kelompok maupun lembaga lainnya yang bekerja sama dengan LPMK;
- j. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- k. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI LPMK
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

LPMK dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Pengurus LPMK terdiri dari:

- a. Ketua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua II
- d. Sekretaris I
- e. Sekretaris II
- f. Bendahara I
- g. Bendahara II
- h. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPMK sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, LPMK mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong serta pertemuan warga baik secara berkala maupun insidental;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pemecahan masalah pembangunan serta pengendaliannya;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga sosial kemasyarakatan, antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat.
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk membangun di Kelurahan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

BAB III KEPENGURUSAN LPMK

Pasal 6

Pengurus LPMK terdiri dari masyarakat penduduk tetap baik laki-laki maupun perempuan yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun atau pernah kawin.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- j. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat.
- k. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- l. Tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Kelurahan setempat.

Pasal 7

Tata cara pembentukan pengurus LPMK adalah:

- a. Calon keanggotaan pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan oleh dan dari masing-masing RW.
- b. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah atau melalui pemilihan dalam rapat pengurus yang difasilitasi oleh Lurah;
- c. Nama-nama pengurus terpilih ditetapkan dengan berita acara yang selanjutnya disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 8

Anggota pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan anggota pengurus;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengurus LPMK bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas pokok LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
 - d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian.
- (2) Pengurus LPMK berhak:

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) Tahun, terhitung mulai tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali satu kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 11

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili sebagai warga masyarakat setempat yang dihadiri oleh Ketua RW setempat dan berkedudukan di wilayah yang merupakan sebagian wilayah kerja RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT dan berkedudukan di wilayah kerjanya.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dalam berita acara yang selanjutnya disahkan oleh Lurah.
- (4) Setiap RT terdiri dari Kepala keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (5) Setiap RW terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

- d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kerukunan hidup warga, menggerakkan swadaya gotong royong, menampung aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di wilayahnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, RT mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidental dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, sebagai masukan bagi LPMK yang disampaikan melalui RW.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala Keluarga di wilayah RT setempat, pengurus RW, pengurus LPMK dan perangkat Kelurahan dalam rangka penyampaian dan penerimaan informasi pembangunan.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, RW mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya melalui:
 - 1. Rapat/musyawarah antar pengurus RT dalam hal penyusunan rencana yang menjadi masukan untuk disampaikan kepada LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - 2. Pemberian motivasi dalam rangka menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui:
 1. Rapat rutin dan insidental dalam rangka penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh LPMK dan aparat Kelurahan.
 2. Gerakan dan kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, baik yang dikoordinasikan LPMK maupun oleh pengurus RW setempat.

BAB V KEPENGURUSAN RT DAN RW

Pasal 16

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini, dipilih dari dan oleh warga dalam musyawarah warga.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini, dipilih dari dan oleh perwakilan kepada keluarga setempat dan perwakilan Pengurus RT.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/pemilihan dengan pengurus terpilih lainnya.

Pasal 17

Penentuan jumlah perwakilan kepala keluarga dan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pengurus RT dan RW adalah penduduk tetap, Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun atau pernah kawin.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh

pengabdian kepada masyarakat.

- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- j. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
- k. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

Pasal 19

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. Tugas pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
 - e. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian.
- (2) Pengurus RT berhak:
 - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dan masyarakat.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada warga masyarakat musyawarah warga dengan tembusah Lurah.

Pasal 20

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

- (3) Kepengurusan RT dan RW ditetapkan dengan berita acara yang selanjutnya disahkan oleh Lurah.

Pasal 21

Anggota pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan anggota pengurus;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan LPMK dengan Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMK dengan RT, RW dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPMK antar Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 23

- (1) Sumber dana LPMK dan RT/RW dapat diperoleh dari:
 - a. Swadaya dan gotong-royong masyarakat.
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah.
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi.
 - d. Bantuan Pemerintah.
 - e. Bantuan dan atau usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan bantuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan prasarana masyarakat.
- (3) Pengurus LPMK, RT dan RW membuat laporan tertulis kepada masyarakat dengan tembusan Lurah mengenai keadaan keuangannya dan kegiatan lainnya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII FASILITAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Walikota, Camat dan Lurah memfasilitasi penataan organisasi dan tata kerja LPMK, RT dan RW.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berbentuk penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumber daya kelembagaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, RT dan RW yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai LPMK, RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, RT dan RW yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 31/K/DPRD/2002
Tanggal 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 25 Seri D
Tanggal 1 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semangat demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan Otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota berupaya seoptimal mungkin untuk menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan melakukan penyesuaian pengaturan lembaga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang terkait secara langsung adalah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain yang merupakan pengganti Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota sebagai fasilitator memiliki keleluasaan untuk menata Lembaga Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Berdasarkan musyawarah masyarakat sebutan nama

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) diganti dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pemberian Nama ini telah melalui serangkaian kegiatan yang panjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kota. Temu LKMD tingkat Propinsi dan Hasil Temu LKMD tingkat Nasional, Dari aspirasi yang berkembang telah disepakati menggunakan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini sudah menampung dan mencerminkan mekanisme penyaluran aspirasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak hanya dimaksudkan sebagai pembantu pemerintah saja sebagaimana keberadaan LKMD, RT dan RW pada masa-masa yang lalu, melainkan lebih ditekankan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka ikut berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan alasan dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah ini sebatas pada pedoman umum dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga tersebut, sedangkan persoalan pengembangan tugas dan fungsi, mekanisme kerja, tata cara pemilihan pengurus, kelengkapan organisasi, pembiayaan dalam lembaga tersebut dan kerjasama dengan lembaga lain diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sendiri.

Fungsi pemerintah sebagai mitra kerja lembaga-lembaga tersebut, dalam Peraturan Daerah ini hanya sebagai fasilitator dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sedangkan adanya pengaturan mengenai pengesahan pengurus oleh pemerintah, merupakan pengakuan pemerintah agar tidak terjadi pembentukan lembaga lain yang sejenis dalam satu wilayah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan yang mewakili adalah anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan berhak memilih serta telah berumur 17 Tahun atau telah kawin.

Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) : Batas jumlah ketentuan dalam ayat ini merupakan pedoman, selanjutnya diserahkan pada masyarakat untuk disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang bersangkutan.

- Pasal 12 s/d Pasal 19
ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Dalam hal seorang pengurus RT dipilih menjadi pengurus RW, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pengurus RT.
- Pasal 19 ayat (3) dan
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 20 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.